

DIKERJAKAN : Staf Sekretaris Dekom 
DITELITI OLEH : Sekretaris Dewan Komisaris 

RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)
DARI :
NO. :
AGENDA :
TANGGAL :
PERIHAL

JAKARTA, 25 JULI 2026
NO. AGENDA: KEP-DK/25/07/02/IPCC-26

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

KOMISARIS
INDEPENDEN

HERRY ARDIANTO

KOMISARIS
INDEPENDEN

TRI HIDAYAT

**DITETAPKAN OLEH:
KOMISARIS UTAMA**


M. SAID BAKHRI

DIKIRIM KEPADA:

Yth. Ybs

PERIHAL : **Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk**
KLASIFIKASI :
LAMPIRAN :
TEMBUSAN :
1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal sebagai Pemegang Saham Mayoritas;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
NOMOR: KEP-DK/25/07/02/IPCC-26**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/30/10/3/KKPT/DIRU/PLMT-23 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-DK/02/07/01/IPCC-25 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk perlu menetapkan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha



Milik Negara.

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 November Tahun 2012;
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor 42 Tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn sebagai Notaris di Jakarta;
 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/24/07/01/IPCC-26 tanggal 24 Juli 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor KEP-DK/25/07/01/IPCC-26 tanggal 25 Juli 2026 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK**

KESATU : Menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Said Bakhri	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
2.	Handy	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3.	Muhammad Genta Haq Razani	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

KEDUA : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yaitu:



1. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

KEEMPAT : Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak pada tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2026

DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
KOMISARIS UTAMA *Roro Thi*


PELINDO
MULTI TERMINAL
IPCC TERMINAL KENDARAAN
DEWAN KOMISARIS
M. SAID BAKHRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Teminal;
2. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
3. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

